

PENYALURAN BANTUAN – USAHA MIKRO – USAHA KECIL DAN MENENGAH – DANA OTONOMI KHUSUS – ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2024

PERBUP. MIMIKA NO. 21, BD 2024/NO. 21, 12 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO, USAHA KECIL MENENGAH YANG BERSUMBER DARI DANA OTONOMI KHUSUS DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK

- untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, dan Wirausaha Pemula, diperlukan peran aktif Pemerintah Daerah melalui pemberian bantuan untuk keperluan usaha bagi pelaku usaha mikro yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika, dalam rangka memastikan pelaksanaan penyaluran bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Mimika berjalan dengan baik dan tertib diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran Bantuan.
- Dasar hukum Peraturan Bupati Mimika ini adalah UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 45 Tahun 1999, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021, UU No. 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 7 Tahun 2021, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permenkopukm No. 3 Tahun 2021, Perda Kab. Mimika No. 5 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati Mimika ini diatur tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyaluran Bantuan dilaksanakan oleh pelaksana terdiri atas: a. dinas; b. inspektorat; dan c. forkopimda. Ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pelaksana melaksanakan penyaluran bantuan sesuai tugas dan fungsinya. Bentuk Bantuan berupa uang tunai, diberikan kepada pelaku usaha yang sudah terdaftar dengan besaran yang diatur dalam Keputusan Bupati Mimika. Persyaratan penerima Bantuan meliputi: a. usaha Mikro yang masih aktif; b. berdomisili di wilayah administratif pemerintah Daerah; c. bantuan hanya diberikan kepada Pelaku Usaha untuk masing-masing KK; d. memiliki NIB; e. jangka waktu beroperasinya usaha minimal 1 (satu) tahun pada tanggal pemberian bantuan; f. memiliki NPWP atas nama calon penerima Bantuan; g. tidak berstatus sebagai: 1. pegawai negeri sipil; 2. anggota TNI, 3. anggota Polri, 4. pegawai BUMN, 5. pegawai BUMS; dan 6. pegawai BUMD; h. calon penerima Bantuan bertanggung jawab penuh atas kebenaran seluruh informasi data yang diberikan serta bertanggung jawab secara formal dan materiil atas Bantuan yang diterimanya; i. calon Penerima Bantuan tidak akan keberatan dan tidak akan menuntut jika dalam tahap verifikasi tidak dinyatakan sebagai Penerima Bantuan; dan j. melampirkan dokumentasi kegiatan usaha. Penyaluran Bantuan dilakukan dengan beberapa tahapan, meliputi: a. pendaftaran; b. verifikasi; c. penyaluran informasi; dan d. penyerahan Bantuan. Dilakukan oleh tim yang keanggotannya berasal dari Dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. Kepala Dinas bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penyaluran dana bantuan bagi pelaku usaha mikro dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran Dinas. Setiap penerima bantuan bagi pelaku usaha mikro bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya harus digunakan untuk kegiatan usaha. Dalam hal mendukung kelancaran kegiatan penyaluran Bantuan, dibutuhkan biaya operasional pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan berasal dari dana bantuan bagi pelaku usaha mikro. Bupati menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan penyaluran Bantuan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan. Dinas melakukan monitoring pelaksanaan penyaluran Bantuan antara lain: a. melakukan verifikasi faktual calon Penerima Bantuan bagi pelaku usaha mikro; dan b. meneliti kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya calon Penerima Bantuan bagi pelaku usaha mikro. Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan penyaluran Bantuan antara lain: a. penggunaan Bantuan; dan b. manfaat dari penggunaan Bantuan bagi pelaku usaha mikro. Dinas wajib membuat laporan pelaksanaan penyaluran Bantuan bagi pelaku usaha mikro. Laporan hasil pelaksanaan penyaluran Bantuan bagi pelaku usaha mikro disampaikan kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penyaluran Bantuan selesai dilaksanakan.

CATATAN - Peraturan Bupati Mimika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 21 April 2024 dan ditetapkan pada tanggal 21 April 2024.